KEBIJAKAN SOSIAL ZAKAT PARAMETER PEMBANGUNAN *WELFARE STATE* INDONESIA

Hadiyanto A. Rachim

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

hrachim@yahoo.co.id

Abstrak

Konsep pembangunan Bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu *"suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."*. Secara filosofi, pesan ini sesuai faham etika *utiltarianisme* yaitu *the great happiness, the great people.* Sesuai pula dengan konsep *welfare state* dari para pakar dan disimpulkan ke dalam 4 parameter yaitu : 1) komitmen pemerintah dalam kebijakan; 2) berorientasi kesejahteraan; 3) adanya pelayanan sosial; 4) hak social warga negara harus dipenuhi. Dinamika pembangunan ekonomi terutama setelah resesi tahun 1999 diikuti era reformasi yang memberi corak ekonomi liberal, semakin dibukanya berbagai akses investasi asing dan perdagangan bebas ke Indonesia, maka lahir sebuah kebijakan yang dikeluarkan negara dalam upaya menguatkan konsep *welfare state* dan keberpihakan kepada peran mayoritas umat Islam di Indonesia yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan berbagai perangkat peraturan lainnya. Melihat potensi yang cukup signifikan dari pengelolaan zakat di Indonesia yaitu bisa mencapai angka 25% dari APBN Indonesia, maka optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional dan amanah akan menjadi model pembangunan islami, mewujudkan *welfare state* sebagai amanat konstitusi karena dikelola dengan cara Syariat Islam.

Kata kunci: kebijakan sosial zakat, pembangunan islami, *welfare state*

PENDAHULUAN

Apabila mencermati dengan penuh pemaknaan yang mendalam tentang apa sesungguhnya peran negara dalam pembangunan bangsa di Indonesia ?. Maka jawabannya dengan jelas dapat dikaji dalam Pembukaan UUD 1945 kita alinea ke-4, yaitu *"...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."*. Terlihat jelas komitmen pemerintah dan negara dalam menata negeri ini adalah berorientasi kepada dan untuk kepentingan yang lebih besar bangsa Indonesia. Secara filosofi, maka amanat Pembukaan UUD 1945 menurut faham etika utiltarianisme adalah *the great happiness, the great people.* Puncak kebahagiaan terbesar adalah bagaimana memberikan kebahagiaan itu kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka menjadi sangat kontras bahwa Indonesia didirikan oleh *the founding fathers* ini adalah berkarakter sebagai negara yang 'wajib' hukumnya untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Bahkan UUD 1945, baik sebelum diamandemen maupun setelah diamandemen, komitmen negara sebagai institusi yang bertanggung jawab bagi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah sebagai pijakan dasar dalam merumuskan berbagai produk perundang-undangan sosial di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya pergantian kekuasaan di Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru selama ini bahkan diharapkan dalam era reformasi terjadi perubahan yang mendasar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, kenyataannya malah semakin mengalami proses yang semakin jauh dari cita-cita negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Angka kemiskinan yang bertengger di angka 17% dan semakin meningkat jika memakai parameter World Bank yang menetapkan $2 US perkapita per hari, maka angkanya menjadi melampaui 50%, atau amanat UUD 1945 tentang wajibnya pemerintah menyediakan anggaran pendidikan hingga 20% baik dari APBN maupun APBD, kenyataannya komitmen ini tidak secara sungguh-sungguh dijalankan oleh pemerintah. Ekspenditur bidang pendidikan kita rata-rata masih di bawah negara-negara tetangga ASEAN yang sudah menyentuh angka 19%, seperti yang dijalankan Thailand.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh

BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2012 mencapai 28,59 juta jiwa atau sekitar 11,66 persen dari penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan yang dicatat oleh BPS tersebut diperoleh dengan pengukuran kemiskinan yang masih terlalu rendah apabila dibandingkan dengan pengukuran garis kemiskinan yang dibuat oleh Bank Dunia. Hal ini berarti jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan bila diukur oleh standar Bank Dunia akan jauh lebih besar dari pada data yang disampaikan oleh BPS tersebut. (Sukandar, D., Suhanda, N. S., & Amalia, L. (2012))

Karena itu menjadi pertanyaan besar, *Quo Vadis* arah pembangunan nasional kita ke depan ? Padahal di era reformasi telah terjadi perubahan yang signifikan yang dimulai dengan amandemen undang-undang dasar dan diikuti oleh seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan yang sangat banyak dan didukung dengan instrumen-instrumen yang terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan, akan tetapi belum menyentuh kepada keberpihakan kepada masyarakat lemah yang menjadi mayoritas negeri ini. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok baik elit ekonomi maupun elit politik.

Disorientasi pembangunan nasional Indonesia yang sudah mulai lepas dari nilai-nilai filosofi dan ideologi bangsa, sejatinya karena pembangunan ekonomi menjadi maistream pembangunan nasional. Pengaruh pembangunan ekonomi terutama yang sangat berhaluan neo-liberalisme dengan paradigma utama berpangkal pada ekonomi pasar, kemudian berimplikasi kepada bagaimana kemudian pemerintah membuat berbagai regulasi yang juga bertumpu semangatnya kepada pasar. Inilah sebuah korban dari globalisasi ekonomi, yang kata John Short dalam bukunya : *Global Dimensions* (2001), wataknya bertumpu pada kapital dan pasar bebas. Tidak ada peristiwa dalam setiap bidang kehidupan melainkan harus mengikuti logika kapital dan pasar bebas. Dampak mendasar dari ekonomi global dengan perdagangan bebasnya, bukan semata dikotomi antara ekonomi lokal dan global, atau bebas dan terproteksi. Akan tetapi terletak pada humanisasi atau dehumanisasi masyarakat global dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Akibatnya akan terbentuk gap antara negara kaya dan miskin, negara maju dan terbelakang. Inilah bentuk ketidakadilan dari munculnya ekonomi global.

Kebijakan sosial yang disusun oleh berbagai pihak pemangku kepentingan di negeri ini akibatnya bergantung dan sangat mempertimbangkan pengaruh dari pemegang kapital dan yang menguasai pasar bebas itu. Baik pemerintah maupun terutama politisi akibatnya terjebak ke dalam pragmatisme pembuatan kebijakan tanpa kecuali kebijakan sosial. Sebagai contoh misalnya bagaimana membuat kebijakan tentang *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Kebijakan ini sebenarnya sebuah blunder dari ketidakberdayaan pemerintah menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sementara arus utama ekonomi liberal yang memaksa negara untuk melakukan deregulasi dan privatisasi ekonomi, berakibat kepada reduksi negara dalam melakukan proteksi pemerintah kepada rakyatnya sebagai akibat eksploitasi ekonomi oleh para pemilik kapital. CSR yang sejatinya harus dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya, tetapi logika yang berjalan adalah bagaimana aset para pemilik kapital dapat diselamatkan, dengan modal sekecil-kecilnya hanya untuk 'menyenangkan' sementara masyarakat sekitar. Pepatah ekonomi bebas mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis. Nalar ekonomi yang berjalan sekarang adalah bagaimana perusahaan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bukan untuk rakyat, tetapi untuk perusahaan itu sendiri.

Peraturan perundangan pengelolaan zakat dikeluarkan pada tahun 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada dasarnya motif dikeluarkannya peraturan perundangan pengelolaan zakat ini, baik Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam konsideransnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, Undang-Undang Pengelolaan Zakat sebagai sebuah produk kebijakan sosial sangat berpengaruh dalam mempertahankan konsep pembangunan nasional yang bercorak *welfare-state*.

PEMBAHASAN

A. Makna *Welfare State* dan Kebijakan Sosial

Guna memahami apa sebenarnya *welfare state* itu, maka berikut adalah beberapa pendapat dari para tokoh :

1. Thoenes menyatakan bahwa *welfare state* adalah bentuk suatu masyarakat yang ditandai oleh sebuah system pemerintahan demokrasi yang mendorong kesejahteraan dalam bentuk jaminan perlindungan sosial bagi warga negara dengan yang dipelihara oleh sistem produksi kapitalis (Spicker, 1988 : 77);
2. Marshall menyatakan bahwa *welfare* state adalah sebagai bagian dari kompleks masyarakat mengikuti ekonomi pasar kapitalis dan struktur demokrasi politik (Spicker, 1988 : 77);
3. Spicker menyatakan bahwa *welfare state* adalah peran negara membuat standar yang memungkinkan terpenuhinya tingkat kesejahteraan yang ideal yang komprehensif (Suharto, 2007):57);
4. Esping – Andersen menyatakan bahwa *welfare state* itu mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengoranisasikan perekonomian sehinga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan-pelayanan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Suharto , 2007: 57)

5. Triwibowo dan Bahagijo, menyatakan bahwa *welfare state* itu adalah negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugrahan hak-hak sosial kepada warganya. Kebijakan sosial adalah fondasi utama *welfare state*, akan tetapi kesejahteraan bukanlah sekadar kumpulan kebijakan sosial. (Suharto, 2007 : 57);
6. James Midgley menyatakan bahwa konsep *welfare state* adalah term yang banyak digunakan dalam riset tentang kebijakan sosial yaitu bagaimana pemerintah mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial secara ekstensif kepada warga negaranya. (1997 : 90)
7. Edi Suharto menyatakan bahwa *welfare state* adalah pada dasarnya mengintegrasikan sistem sumber dan jaringan pelayanan sosial agar dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being)* warga negara secara adil dan berkelanjutan (2007:57)

Dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat diambil beberapa term kunci untuk memaknai *welfare state*, yaitu:

1. Adanya peran dan komitmen pemerintah dalam bentuk kebijakan;
2. Untuk mewujudkan kesejahteraan;
3. Berupa pelayanan-pelayanan sosial;
4. Ditujukan bagi warga negaranya;
5. Sebagai hak sosial yang harus dipenuhi.

Konteks kebijakan sosial terkait dengan regulasi zakat berangkat dari pandangan Midgley (2000), yang melihat kebijakan sosial dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : 1). Sebagai sistem peraturan dan perundang-undangan dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai lembaga yang dapat berdampak langsung kepada proses mewujudkan kesejahteraan; 2) Sebagai bentuk program pelayanan sosial yang secara langsung dapat menanggulangi masalah-masalah sosial; dan 3) Sebagai sistem sumber pendanaan (*fiscal welfare*) yang secara langsung dapat menjadi instrumen kebijakan sosial guna mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Konsep tentang kebijakan sosial adalah salah satu tema dari konsep tentang pembangunan sosial (*social development*) sebagai konsep makro dalam isu-isu kesejahteraan sosial. Dalam beberapa pandangan tentang pembangunan sosial, ada kata-kata kunci yang secara langsung menyentuh konsep kebijakan sosial. Payne (2005) mendeskripsikan pandangan-pandangan yang menyatakan ketekaitan antara pembangunan sosial dan kebijakan sosial, yaitu:

1. Pandangan Jones dan Pandey (1981:v), menyebut kebijakan sosial sebagai elemen dari pembangunan sosial yang mempertemukan antara aspirasi-aspirasi kebutuhan-kebutuhan manusia melalui perencanaan perubahan kelembagaan;
2. Pandangan Midgley (1995), melihat peran negara sebagai lembaga yang dapat melakukan perencanaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skala yang lebih besar melalui mobilisasi sumber-sumber.

Menurut Bessant, Wats, Dalton, dan Smith dalam Edi Suharto (2007:11), kebijakan sosial merupakan peran yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan sosial, dan program-program tunjangan sosial lainnya Sementara itu dalam implementasinya, proses perumusan kebijakan sosial menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan produk kebijakan yang positif, terukur, dan tepat sasaran. Menurut Bridgman dan Davis (2004 : 22), proses perumusan kebijakan sosial merupakan urutan logis yang secara garis besar dimulai dari tahap pengembangan ide, melakukan aksi, dan evaluasi hasilnya. Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) secara terperinci bagaimana proses penyusunan kebijakan sosial itu dimulai dari tahap identifikasi masalah kebijakan, penetapan agenda kebijakan, penetapan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan sosial bisa dijadikan rujukan oleh sebuah lembaga untuk merumuskan kebijakan lembaga yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk praktik aktual yang diterapkan di lembaga tersebut. Dalam hal ini, program-program pemberdayaan masyarakat bisa dilihat sebagai luaran (*output*) dari kebijakan lembaga, kebijakan sosial atau pun perundang-undangan.

Kepekaan terhadap permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat menjadi persoalan tersendiri bagi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu, proses pembangunan yang dilakukan juga harus bersifat komprehensif dengan mensinergikan kebijakan sosial dengan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam situasi seperti ini, strategi pembangunan sosial yang dapat dikembangkan terdiri dari 3 cara, yaitu: pembangunan sosial melalui individu, pembangunan sosial melalui komunitas dan pembangunan sosial melalui pemerintah (Midgley, 1995).

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4): "*In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs.*" Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (Suharto, 2008).

Dalam upaya menangani masalah sosial, keterlibatan individu, komunitas dan pemerintah seringkali tidak berdiri sendiri. Eksistensinya seringkali terkait dengan organisasi pelayanan manusia (*human service organization*) yang memang mendedikasikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Organisasi pelayanan manusia dengan berbagai karakteristiknya yang unik patut menjadi perhatian tersendiri dalam proses pembangunan. Terutama pada bagaimana peran organisasi pelayanan

manusia dalam memberikan pelayanan dan diharapkan bisa menjadikan penerima pelayanan menjadi subjek utama dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Bentuk organisasi pelayanan manusia pada dasarnya beragam, ada yang berbasiskan pada suatu keyakinan dan ada pula yang tidak mengaitkan organisasinya dengan suatu keyakinan. Selain itu, organisasi pelayanan manusia yang didirikan juga ada yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dan ada pula yang ditujukan untuk mencari keuntungan. Apabila diringkas, keberadaan organisasi pelayanan manusia, ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Public Versus Private Organizations*

Public Organization	***Private Organization***		
	Nonprofit Organizations		***Properitary Organizations***
	Nonsectarian Groups	***Sectarian Groups/ Faith Based Groups***	
Those concerned with social selfare and other agencies under government auspices ... (Mereka yang peduli terhadap kesejahteraan sosial di bawah naungan lembaga pemeintahan)	*May be under a national rubric ... but are also located within communities and attempt to respond to community needs* (Dapat menjadi bagian nasional ... tetapi juga berlokasi di dalam komunitas dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya)	*Those that operate under auspices of or with the financial support of the religious organizations or that are oriented toward providing services primarily to members of a specific religious group.* (Mereka yang beroperasi di bawah naungan atau dengan dukungan keuangan dari organisasi keagamanaan atau yang berorientasi memberikan layanan terutama untuk anggota kelompok keagamaan tertentu)	*They are privately owned and operated (Morales and Sheafor; Gibelman dan Demone, dalam Gibelman, 2003, h. 24). Their purpose is to sell services, and their operations reflect the goal of vielding a profit for investors and stakeholders (Horejsi dan Garthwait, dalam Gibelman, 2003, h. 24)* (Mereka dimiliki dan dilakukan secara pribadi [Morales dan Sheafor; Gibelman dan Demone, dalam Gibleman, 2003, h. 24]. Tujuannya adalah untuk menjual jasa dan kegiatan mereka merefleksikan tujuannya untuk keuntungan bagi investor dan stakeholder [Horejsi dan Garthwait, dalam Gibelman, 2003, h.24])

Sumber: Gibelman (2003, h. 21-24)

Diantara keempat macam organisasi pelayanan manusia, organisasi berbasis keyakinan (*faith based organization*) menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena kekhasannya dalam menghadirkan elemen spiritual/*faith*. Apabila pemberian pelayanan berbasis keyakinan tersebut dikelola dengan baik atau tidak hanya dalam bentuk sukarela, kebermanfaatannya tentu bisa lebih tersampakan kepada penerima pelayanan. Hal ini berarti pemberian pelayanan yang sudah terorganisir dalam sebuah organisasi seperti *faith based organization* diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada proses perubahan sosial yang lebih baik.

Unsur spiritual dan keagamaan telah diakui keberadaannya di berbagai literatur dan juga di dalam praktik pekerjaan sosial pada awal-awal perkembangannya. Kemudian dalam perkembangannya di abad ke-21, pelibatan spiritualitas dan keyakinan menjadi bagian penting dalam praktik pekerjaan sosial (Conrad, 1999). Teori spiritual muncul dan dipandang bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam praktik pekerjaan sosial. Canda & Furman (1999) menyebutkan bahwa aspek spiritualitas dalam praktik pekerjaan sosial sebagai "*the heart of helping*". Artinya, tanpa kehadiran spiritualitas di dalam intervensi, maka pemberian pelayanan menjadi kurang bermakna.

Penggunaan unsur *faith* dan religi dalam pemberian pelayanan di Indonesia juga bukan merupakan suatu hal yang asing. Pelaksanaannya juga beragam, baik dari yang beragama Islam, Kristen, Hindu atau Budha. Canda & Furman (1999) menyebutkan, kelima agama tersebut memberikan pengaruh tersendiri pada bagaimana praktik pekerjaan sosial di Amerika. Di Indonesia sendiri, pelayanan sosial berbais agama terus berlangsung. Penelitian mengenai pendayagunaan dana zakat dan lembaga yang mengelolanya juga telah banyak dilakukan. Terutama setelah adanya suatu keyakinan yang kembali tumbuh dalam umat Muslim di Inonesia mengenai alternatif solusi untuk proses meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia karena kemampuannya dalam menjangkau masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Sebagaimana yang disampaikan Bachty (1998) mengenai kelebihan dari proses penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga resmi ternyata lebih bisa menjangkau rakyat kelas bawah.

Menurut Bullis (1996 : 69-71) dengan mengutip pandangan-pandangan (Day, 1989; Popple & Leighninger, 1991; dan Trattner, 1984), mengungkapkan bahwa bangunan tentang kebijakan sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam pemikiran pekerjaan sosial terjadi di Barat dan telah dipengaruhi oleh peradaban-peradaban lama di dunia, seperti: hukum-hukum peradaban Mesir dan kode-kode bangsa Afrika abad 3000 SM, Kode Mosaik Hammurabi di Babilonia sekitar abad 1792-1750 SM, kode Suku Akadia di Messopotamia sekitar abad 2112-2004 SM.

Pengaruh agama dalam kebijakan sosial kemudian berkembang di awal-awal abad sesudah masehi, dimana

muncul aturan-aturan yang berasal dari keyakinan Suku Monastik Barat dan Timur sekitar Tahun 292-349 M, kemudian disusul aturan-aturan yang dikeluarkan Augustine Tahun 354-430 M. Diakui pula oleh Bullis (1996 : 71) akan adanya pengaruh hukum-hukum Islam sekitar abad 6 M terhadap konsep-konsep kesejahteraan sosial dalam konteks kebijakan sosial.

Dalam pelaksanaannya, secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley, 2000; Suharto, 2008). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan. Dalam perspektif yang lain, hukum bisa juga dipisahkan dari kebijakan. Hukum dipandang sebagai fondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi.

B. Potensi dan Peluang Zakat di Indonesia

Berbicara mengenai potensi zakat di Indonesia, menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Huzaifa Hanum (2010) dari *the Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ), dalam satu dekade terakhir, terlihat tren positif dalam penghimpunan dana zakat, terutama melalui organisasi pengelola zakat di Indonesia. Deskripsi tersebut terlihat dalam data urutan waktu (*time series*) dari dana zakat yang terhimpun melalui lembaga dari tahun 2001 hingga 2008, sebagai berikut:

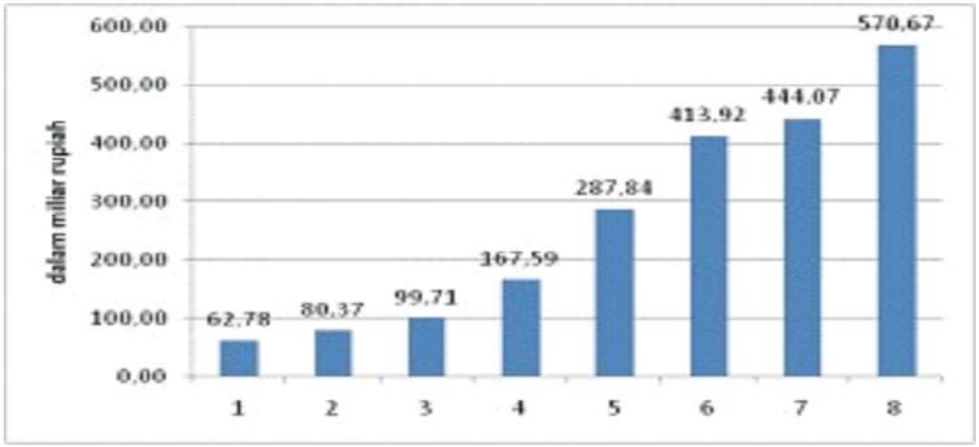

Gambar : Tren Penghimpunan Zakat Indonesia 2001-2008
Sumber: *the Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ), 2010.

Data pada diagram 1 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penghimpunan zakat oleh organisasi pengelola zakat. Persentase kenaikan tertinggi terjadi antara kurun tahun 2004 ke 2005. Dalam rentang waktu tersebut, penghimpunan zakat oleh organisasi pengelola zakat mengalami kenaikan sebesar hampir 71,75 persen, dari total nilai penghimpunan sebelumnya sebesar 167,59 miliar rupiah menjadi 287,84 miliar rupiah. Sementara itu, peningkatan jumlah persentase penghimpunan terendah terjadi antara tahun 2006 ke 2007. Dalam selisih tahun tersebut, terjadi penurunan persentase total penghimpunan zakat oleh organisasi pengelola zakat sebesar 7,28 persen, dari total penghimpunan tahun 2006 sebesar 413,92 miliar rupiah menjadi 444,07 miliar rupiah. Dalam periode penghimpunan zakat oleh organisasi pengelola zakat tahun 2001 hingga 2008, terdapat rata-rata peningkatan persentase penghimpunan sebesar 38,79persen setiap tahunnya. (the Indonesia Magnificence of Zakat , 2010)

Sementara itu berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari-April 2011, bahwa potensi zakat masyarakat muslim di Indonesia mencapai sekitar Rp 217 triliun atau 3,14% dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Jumlah tersebut amat signifikan bila digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Namun kenyataannya, realisasi penyaluran zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat lainnya pada tahun 2010 baru mencapai Rp1,5 triliun atau belum mencapai 1% dari potensi zakat yang ada (Baznas, 2011). Kendati demikian, apabila melihat data tren pengumpulan zakat dari tahun 2008 sebesar Rp 560,67 milyar dan pada tahun 2010 menjadi Rp 1,5 triliun, maka telah terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai 300%.

Spiritualitas dan agama memiliki tempat tersendiri dalam mewarnai organisasi pelayanan manusia berikut produk sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa aspek religi pada dasarnya mampu mewarnai setiap aspek yang ada di dalam organisasi sampai dengan pelayanan yang diberikannya. (Ebough, Pipes, Chafetz & Daniels, 2003). Bahkan dalam kekhasannya, *faith based organization* juga bisa bertindak fleksibel dalam membentuk jejaring yang luas. Jadi, unsur keyakinan yang ada di dalam organisasi mampu memberikan motivasi kepada personil organisasi dan mempermudah organisasi dalam melakukan jalinan hubungan dengan penerima pelayanan.

SIMPULAN

Tampaknya, Indonesia harus belajar kepada Francis Fukuyama yang mau merubah ‘ijtihad ilmiah’nya. Setelah sebelumnya dalam bukunya yang sangat terkenal *“The End of History and The Last Men”* (1992), yang

memuji-muji ekonomi neo-liberal sebagai sang pemenang dalam pertarungannya dengan ideologi komunisme. Karena neo-liberalisme semangatnya adalah mereduksi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Belakangan ia membuat buku yang berjudul *"State-Building : Governance and World Order in The 21st Century"* (2005). Dalam buku ini Fukuyama menyatakan : *" negara harus diperkuat. Kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Sebaliknya negara yang kuat tidak bertahan lama, jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya"*.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai sebuah produk kebijakan sosial yang dijiwai dan didasari oleh mukadimah konstitusi UUD 1945 dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan : " Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa " adalah kebijakan sosial yang sejalan dengan konsep *welfare-state* sebagai sebuah model pembangunan yang dapat dikatakan islami, setidaknya mengacu kepada orientasi Syariat Islam yang bertujuan kemaslahatan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila kebijakan sosial tentang zakat itu dijalankan melalui lembaga keagamaan *(faith-based organization*) yang amanah, professional, terbuka, bekerjasama dan memiiki program pemberdayaan masyarakat yang efektif mengatasi problem kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Haji, Mahyudiiin. 2009. *Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution tothe Rightful Recipients (The Poor and Needy)*. College Of Business Universiti Utara Malaysia.

Budhi Wibhawa, dkk.,Ed., 2011. **Hadiyanto A. Rachim** : ***Problem Komunikasi dalam CSR***, dalam : *Social Entrepreunership, Social Enterprise, dan Corporate Social Responsibility*. Widya Padjadjaran. Bandung.

Didin Hafiduddin. 2011. *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Islam*. Baznas.

Dean, Hartley and Zafar Khan.1995. *Muslim Perspective on Welfare*. Luton University.

Hayneman, Stephen P. 2004. *Islam and Social Policy*. Nashville. Vanderbilt University Press.

Hidayat, Mansur, 2008. *Ormas Keagamaan dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani*. *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 4 Nomor 1, Juni 2008.

Jawad, Rana. 2004. *Social Policy in the Middle East*. University of Warwick

Jones, Andrew and John May, 1995. *Working in Human Service Organization: A Critical Introduction*. Longman, Australia.

Messkoub, Mahmood.2004. *Social Policy in Iran: Islamic or Secular*. Institute of Social Studies at The Hague. Netherlands.

Midgley, James. 1997. *Social Welfare in Global Context*. SAGE. London.

Midgley, James and Amy Conley. 2010. *Social Work and Social Development*. Oxford University Press.

Muhammad Akhyar Adnan and Nur Barizah Abubakar. 2009. *Accounting treatment for corporate zakat: a critical review.*

Payne, Malcolm, 2005. *Modern Social Work Theory.* 3rd Edition. Palgrave. Macmilan.

Rennie , John Short, 2001. *Global Dimensions : Space, Place, and The Contemporary World"*. Reaktion Books. London.

Russell, Powell. 2009. *Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence.*

Spicker, Paul. 1988. *Principles of Social Welfare*. Routledge. London..

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*. Bandung: Alfabeta

----------. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

----------. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alphabeta. Bandung.